



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0441/Pdt.G/2016/PA.Bn



::

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAJU,
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *majelis* telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya
disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/15/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan secara Fisik kepada Penggugat,
 - 4.2. Tergugat mempunyai kelainan, yaitu tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami,
 - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 - 4.4. Tergugat memberi obat yang tidak wajar kepada Penggugat.
5. Bahwa pada awal Januari 2016 adalah awal perselisihan antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yaitu Tergugat memukul dan menyekik Penggugat. Hal ini berlangsung sampai bulan April 2016, pada awalnya Penggugat masih sabar dalam menghadapi Tergugat tetapi pada bulan April 2016 telah terjadi puncak perselisihan karena Tergugat sering kasar baik perbuatan maupun perkataan. sehingga Penggugat pun pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat juga tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga nafkah lahir dan batin tidak pernah didapatkan secara layak oleh Penggugat;
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat masih tetap tidak berubah;
7. Bahwa, rumah tangga yang harmonis antara Pengugat dan Tergugat tidak mungkin terbina lagi dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan. sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relas panggilannya oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 05 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Putusan Nomor 0441/PdtG/2016/PA.Bn.

Halaman 3 dari 12 halaman



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 451/15/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, bukti tersebut telah bernilai Rp 6000,- dan cap pos, setelah diperiksa dan diteliti dipersidangan nyata sesuai dan cocok sebagaimana aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi – saksi :

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga dipersidangan:

J. **SAKSI 1.** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Rachmat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, semenjak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebabnya secara pasti saksi tidak mengetahui tapi menurut cerita Penggugat karena Tergugat mempunyai kelainan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, akibatnya Tergugat sering emosi serta selalu menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkarnya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan sampai sekarang;



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan

orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada tagi bukti dan hat-hat yang akan disampaikan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hat yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing-masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2016, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam gugatan
Penggugat adalah karena semenjak awal Januari 2016 terjadi
perselisihan
Penggugat dengan Penggugat karena Tergugat memukul dan
menyekik

Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA_Bn.

Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Penggugat, pada bulan April 2016 terjadi puncak perselisihan karena Tergugat sering kasar baik perbuatan maupun perkataan, sehingga Penggugat pun pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat juga tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga nafkah lahir dan batin tidak pernah didapatkan secara layak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kepi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti (P) dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio):

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saksi pertama adalah tetangga dekat dan saksi kedua adalah orang tua kandung Penggugat. kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh karena itu

Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar karena saksi pertama adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kedua adalah tante Penggugat, yang menjadi sebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai kelainan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, akibatnya Tergugat sering emosi serta selalu menyakiti fisik Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahanya Penggugat dan Tergugat semenjak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kelainan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, akibatnya Tergugat sering emosi serta selalu menyakiti fisik Penggugat, akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semenjak Penggugat pulang ke rumah orang tua, tidak pernah menjemput/ menemui Penggugat, sehingga Penggugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu juga kondisi yang sudah cukup lamanya berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 4 (empat) bulan lamanya, adalah bukti kongkrit ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya, kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama;

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Zulqa'edah 1437 Hijriyah, oleh kami Ora. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Ora. Hj. Milfanetti.

M.H.I dan Ors. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agussalim. S.H.*M.H. sebagai Panitera

Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ora. Hj. Helmawati Khas

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H., M.H.

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran
 2. Biaya proses
 3. Biaya panggilan
 4. Biaya redaksi
 5. Biaya materai
- Jumlah

Rp.195.000

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,- +

Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah),-

Putusan Nomor 0441/PdtG/2016/PA.Bn.

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)